

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 Februari 2019 di bidang Pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka dapat disimpulkan:

1. Calon Apoteker mampu memahami tujuan, fungsi, tugas dan wewenang pada bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Calon Apoteker juga dapat memahami program yang ada antara lain Penggunaan Obat Rasional, UKOT dan Kosmetika, NAPZA, Obat Publik, Alat Kesehatan dan PKRT, Makanan dan Minuman serta Perijinan dan Pelayanan.
2. Kunjungan ke Gudang Farmasi Kota Pasuruan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon Apoteker tentang perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dari pendistribusian sediaan farmasi di Kota Pasuruan.
3. Kunjungan yang dilakukan ke Puskesmas Beji Kabupaten Pasuruan memberikan pengetahuan dan pandangan kepada calon Apoteker mengenai pengelolaan obat di Puskesmas. Calon Apoteker juga dapat memahami program Puskesmas dan kegiatan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian di tingkat dasar.

5.2. Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 Februari 2019 di bidang Pemerintahan khususnya bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka hal yang dapat disarankan adalah:

1. Bagi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
Disarankan bila memungkinkan untuk adanya waktu tambahan untuk melakukan kunjungan singkat untuk mengamati kegiatan seksi perbekalan farmasi dan alat kesehatan sehari-hari dalam melakukan pengelolaan perbekalan farmasi serta peran Apoteker dalam memastikan obat dan alat kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan. Dengan diadakannya kunjungan singkat tersebut, calon Apoteker dapat melihat

kenyataan di lapangan mengenai kegiatan di bagian perbekalan farmasi dan alat kesehatan di samping teori yang telah diperoleh.

2. Bagi Mahasiswa.

Mahasiswa diharapkan agar dapat lebih berkonsentrasi dan lebih bersikap aktif dalam menggali informasi dan pengetahuan selama proses PKPA di Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sehingga dapat memperoleh pengetahuan baru yang berguna untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI., 2005, *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.5.1380 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik*, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan POM RI, 2013, *Peraturan Kepala Badan POM RI No. 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet*, Badan POM RI, Jakarta.
- BPOM, 2012, *Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)*, BPOM, Jakarta.
- BPOM, 2012, *Peraturan Kepala BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2206 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga*, BPOM, Jakarta.
- BPOM, 2012, *Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.04.12.2207 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, BPOM, Jakarta.
- BPOM, 2012, *Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.34.11.12.7542 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik*, BPOM, Jakarta.
- BPOM, 2013, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi*, BPOM, Jakarta.
- BPOM, 2013, *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Kepala BPOM RI No. 43/2 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan*, BPOM, Jakarta.
- BPOM, 2015, *Bahaya Rhodamin B Sebagai Pewarna Makanan*, diakses pada 10 Februari 2019, [https:// ik.pom.go.id/v2015/artikel/Bahaya-Rhodamin-B-sebagai-Pewarna-pada-Makanan.pdf](https://ik.pom.go.id/v2015/artikel/Bahaya-Rhodamin-B-sebagai-Pewarna-pada-Makanan.pdf).
- Badan POM RI, 2015, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*, Badan POM RI, Jakarta.
- BPOM, 2016, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*, BPOM, Jakarta.

- BPOM, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*, BPOM, Jakarta.
- Badan POM RI, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018. Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, Badan POM RI, Jakarta.
- Badan POM RI, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga*, Badan POM RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1997, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007, *Departemen Kesehatan RI Direktorat Bina Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan Di Daerah Kepulauan*, Depkes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-undang No. 36 tentang Kesehatan*, Depkes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2012, *Undang-undang No. 18 tentang Pangan*, Depkes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, Depkes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta: Depkes RI.
<http://dinkes.surabaya.go.id/portal/profil/struktur-organisasi/jaminan-dan-sarana-kesehatan>/<http://dinkes.surabaya.go.id/portal/profil/struktur-organisasi/>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional*, Jakarta: Kemenkes RI.

- Keputusan Dirjen POM No. 02240/B/SK/VII/1991 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan.
- Keputusan Menteri Kesehatan No.1121 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, 2017, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1985, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tentang Bahan Tambahan Pangan*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik. DepKes RI, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012, Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. 5 April 2012. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.033 Tahun 2012. Tentang Bahan Tambahan Makanan.
Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan
Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Acces Scheme/ SAS).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan
Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian
dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 45 tentang Upaya
Kesehatan.